ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN KEDALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA GORONTALO

NOVITA KESOLA
G01419007

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah GorontaloJl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Pentadio Timur, Gorontalo, Indonesia 96212
e-mail: novikesola26@gmail.com

Abstract

This research aims to determine the form of legal protection and resolution of consumer disputes regarding the circulation of expired food in Gorontalo City. This research uses a descriptive juridical and empirical approach. Based on research, data shows that findings by the Gorontalo POM Center for expired food from 2020-as of August 2023 amounted to 175 expired food findings in Gorontalo City and 1 case that was included in the Gorontalo City BPSK for dispute resolution. And the forms of legal protection and forms of settlement have also been regulated in Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law no. 18 of 2012 concerning Food and intensive supervision carried out by the Gorontalo POM Center to reduce the amount of expired food circulating in the community.

Keywords: *Consumer Protection, Expired Food*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Konsumen atas Beredarnya Makanan Kedaluwarsa di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis dan Empiris yang bersifat Deskriptif. Berdasarkan penelitian menunjukkan data hasil temuan oleh Balai POM Gorontalo untuk Pangan kedaluwarsa dari tahun 2020-per Agustus 2023 berjumlah 175 temuan pangan kedaluwarsa di Kota Gorontalo dan 1 Kasus yang masuk dalam BPSK Kota Gorontalo untuk Penyelesaian sengketanya. Dan untuk bentuk perlindungan hukum dan bentuk penyelesaiannya juga telah di atur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Pengawasan yang intes dilakukan oleh Balai POM Gorontalo untuk mengurangi jumlah peredaran Pangan yang telah kedaluwarsa di masyarakat.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen, Makanan Kedaluwarsa*

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat yang semakin konsumtif menjadi jalan bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produk yang telah kedaluwarsa dengan berbagai macam strategi pemasaran seperti melakukan pemotongan harga, pengantaran barang langsung kealamat konsumen dan lain sebagainya yang dapat menarik minat masyarakat/konsumen. Hal itu dapat terjadi karena dipengaruhi tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi sehingga kurang memperhatikan kualitas barang yang dikonsumsinya.

Peredaran barang dalam pasar secara luas yang tidak layak untuk diperdagangkan saat ini menjadi keresahan tersendiri bagi konsumen. Pada posisi inilah peran pemerintah sangat diharapkan untuk menunjang agar perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan stabil. Peran pemerintah tersebut dapat berupa pengarahan, bimbingan sebagai pelaku usaha untuk meperhatikan batas waktu kedaluwarsa suatu produk dan tidak memperdagangkannya secara bebas kepada masyarakat, disisi lain pemerintah juga hadir untuk memberikan pemahaman serta perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen agar berhati-hati dalam membeli dan mengkonsumsi produk atau barang yang beredar secara bebas seperti di pasar tradisional, minimarket atau supermarket.

Pelaku usaha dan konsumen merupakan unsur terpenting dalam dunia kewirausahaan karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Pelaku usaha berkepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian oleh konsumen, sedangkan kepentingan konsumen terhadap pelaku usaha adalah untuk mendapatkan produk yang dapat memenuhi kebutuhannya. Namun terkadang dalam praktiknya konsumen selalu menjadi pihak yang rentan dari Tindakan eksploitatif pelaku usaha karena memperlakukan konsumen

sebagai pihak yang lemah dalam hubungan bisnis.[1]

Hadirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan tindakan nyata pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen dalam hubungannya dengan pelaku usaha. Istilah perlindungan konsumen yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 yakni:

> *''Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.''*

Keberlakuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak serta merta menghilangkan praktik perdagangan barang atau produk yang melewati dan/atau sudah kedaluarsa. Fenomena peredaran barang atau produk semacam itu masih sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat termasuk di Provinsi Gorontalo. Salah satu contoh kasus yang ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Gorontalo pada bulan Desember Tahun 2022 yaitu kasus yang dialami oleh anak kecil ketika mengkonsumsi susu kotak yang dijual oleh alfamart. Akibat mengkonsumsi susu kotak yang sudah kedaluwarsa, anak tersebut mengalami gangguan kesehatan pencernaan.

Peristiwa ini menjadi suatu gambaran ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap perintah hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Dimana dalam Undang-undang perlindungan konsumen tersebut tidak hanya mengatur perilaku konsumen saja tetapi juga diatur bagaimana perilaku dari pelaku usaha dengan memberikan larangan terhadap pelaku usaha untuk tidak memperdagangkan barang atau produk yang telah rusak bahkan sudah kadaluarsa.[2]

Penegakan hukum dalam arti luas merupakan kegiatan penegakan hukum mencakup hal-hal seperti mempraktikkan hukum, menegakkan hukum, dan mengambil tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum melalui proses peradilan, prosedur arbitrase, dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya

[1] Abdul R Saliman, 2016, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 202.

[2] Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

(*alternative desputes or conflicts resolution*). Penegakan hukum, dalam arti yang sempit, berarti penuntutan terhadap siapa pun yang melanggar atau menyimpang dari hukum, terutama ketika melakukannya melalui sistem peradilan pidana, yang melibatkan keterlibatan polisi, jaksa, advokat atau pengacara, dan otoritas pengadilan.[3]

Hukum dianggap berjalan efektif jika masyarakat dan penegak hukum mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini terlihat dari bagaimana hukum diimplementasikan dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kepentingan setiap orang. Sebaliknya, hukum dianggap gagal apabila hukum yang telah ditetapkan tidak berjalan dengan baik dalam implementasinya dalam kehidupan masyarakat.

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang luas antara lain perlindungan konsumen atas barang dan jasa, yang dimulai dengan kegiatan awal untuk mendapatkan barang dan jasa dan diakhiri dengan akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa tersebut.[4] Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan hukum yang mengatur interaksi dan perselisihan antara pihak yang berbeda mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan konsumen dalam kehidupan sehari-hari.[5]

Definis perlindungan konsumen secara yuridis dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk memberikan janinan kepastian hukum terhadap konsumen.[6]

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan pembangunan nasional pada era demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata lahir dan batin. Untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa dengan muatan

[3] Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, disampaikan pada Acara Seminar "Menyoal Moral Penegak hukum" dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadja Mada, Surabaya, tanggal 17 Februari 2006.

[4] Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, hlm. 22.

[5] Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hlm. 9

[6] Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak sekaligus memperoleh kepastian barang dan jasa yang diperoleh melalui perdagangan tanpa merugikan konsumen, pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta pertumbuhan dunia usaha.[7]

Penerapan peraturan perlindungan konsumen diharapkan menjadi pedoman yang menjamin bagaimana perlindungan konsumen akan dilaksanakan. Semua Pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing dengan cara yang telah ditetapkan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran administrasi undang-undang perlindungan konsumen dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dengan memperhatikan keadilan dan kepentingan semua pihak.

Asas perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen paling tidak memuat 5 (lima) asas, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Tujuan perlindungan konsumen menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara ekplisit diatur dalam Pasal 3 bahwa perlindungan konsumen bertujuan:[8]

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dassar hukum perlindungan

[7] Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 191.

[8] Lihat Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

konsumen selain Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti berikut ini:[9]

a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1). Pasal 21 ayat (1). Pasal 27 dan Pasal 33.
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembar Negara Republik Indonesia No. 3821).
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbritase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
e. Peraturan Pemerintahan No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaaraan Perlindungan Konsumen.
f. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/2001 tentang Pengaduan Konsumen yang ditunjukan Kepada seluruh Dinas Indag Provinsi /Kabupaten/Kota.
g. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri No.795/DPJDN/SE/12/2005.

Undang-undang perlindungan konsumen tidak hanya mengatur kepentingan hukum konsumen saja, tetapi secara keseluruhan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban pelaku usaha dalam hubungannya dengan konsumen selama dalam proses memproduksi atau memperdagangkan produk dan jasa.

Hak pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur secara jelas dalam Pasal 6 menyatakan hak pelaku usaha adalah:[10]

a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

[9] Danang Suntoyo Dan Wika Harisa Putri, 2016, *Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 142.

[10] Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur secara jelas dalam Pasal 6 menyatakan hak pelaku usaha adalah:[11]

a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berorientasi pada pengumpulan data lapangan, dalam hal ini peneliti melakukan penelitian secara langsung ditempat yang menjadi lokasi penelitian untuk mengumpulkan dan mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Melalui penelitian empiris ini peneliti akan melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat.[12]

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

Bahan hukum primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari suatu sumber di lapangan dengan maksud agar penelitian ini memperoleh informasi yang lebih jelas melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Namun

[11] Lihat Pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[12] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

demikian, mungkin ada pertanyaan berbeda yang berkaitan dengan keadaan wawancara.[13] Untuk menunjang data yang diperoleh dari narasumber dilapangan, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan merupakan bahan hukum yang mengikat dan berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, diantaranya:

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
b. Keputusan Dirjen POM Nomot 02591/B/SK/VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan atas bahan hukum primer. Diantara bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Buku-buku hukum atau buku umum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti
b. Hasil penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
c. Jurnal hukum yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.
d. Browsing internet tertentu yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Beredarnaya Makanan Kedaluwarsa di Kota Gorontalo

Perlindungan Hukum terhadap konsumen merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam masyarakat, karena pada kenyataannya Konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan. Tindakan penipuan yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya sudah sangat sering terjadi di masyarakat, hal ini dapat diketahui dari pemberitaan di media massa, Misalnya Pemberitaan mengenai produk pangan kedaluwarsa yang sudah tidak dapat dikonsumsi sehingga dapat menimbulkan berbagai kerugian yaitu Kerugian Materil

[13] Mukhtar, 2007, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Sulthan Thaha Press, Jambi, hlm, 87.

dan Moril, bahkan kerugian sampai merenggut nyawa Konsumen.

Sedangkan Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat Asas-asas atau Kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala uapaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun tanggungjawab yang dapat dibebankan bagi pelaku usaha atas beredarnya produk makanan dalam kemasan yang kedaluwarsa berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa: [14]

1. Sanksi Perdata
2. Sanksi Administrasi
3. Sanksi Pidana Pokok

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud baik beregerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Berkaitan dengan kedaluwarsanya suatu barang, salah satu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, khususnya terkait produksi dan perdagangan barang/jasa menurut Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu tidak mencantumkan tanggal Kedaluwarsa atau jangka waktu pengunaan dan pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Terkait dengan kondisi barang yang tidak layak dikonsumsi ini sebagai konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang yang dibeli.[15]

Selain itu pada Pemberian informasi tentang produk dapat dilakukan oleh pedagang/pelaku usaha produk makanan kemasan dengan cara memberikan infomasi tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa pada produk yang dimaksud sebelum produk tersebut diedarkan atau dipasarkan kepada

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8

konsumen. Dan untuk menjamin kepastian bahwa produsen atau pun pedagang akan melaksanakan pemberian informasi ini sebagaimana yang tertera pada Pasal 141 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan pangan sebagaimana pada Pasal 89 akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau didenda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).[16] Dan Pasal 143 UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 99 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.0000.000,00 (empat miliar rupiah).

Berikut adalah Tabel Data Temuan Produk Kedaluwarsa oleh Balai POM di Gorontalo khususnya di Kota Gorontalo pada Sarana Distribusi Pangan dalam Periode Januari 2020-Agustus 2023

Tahun	Jumlah Temuan	Keterangan
2020	4	
2021	30	
2022	69	
2023	72	Per 28 Agustus 2023
Total Temuan	175	

***Sumber Data**: Balai POM di Gorontalo Tahun 2023*

Berdasarkan data yang diberikan oleh Bapak Muindar S.Si, Apt, M.Si Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi (PPID) Balai POM di Gorontalo, bahwasannya pada tahun 2020 ada 4 temuan, kemudian di tahun 2021 terdapat 30 temuan, Pada tahun 2022 ternayata meningkat pada 69 temuan dan hingga pada Agustus 2023 semakin meningkat dari tahun sebelumnya yaitu terdapat 72 temuan. Itu berarti dari tahun ke tahun semakin meningkat untuk Produk Kedaluwarsa di Kota Gorontalo ini.

Peran Balai POM Gorontalo sangat penting dalam melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan masyarakat

[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun *Tentang Pangan* Pasal 141

yang sehat dan terhindar dari bahaya produk pangan yang kedaluwarsa. Adapun bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM Gorontalo terhadap obat dan makanan dimulai dari:

a. Pada tahap awal yaitu pengawasan produksi. Pengawasan ini dilakukan dengan cara memantau bagaimana cara produksi yang baik, hal yang diperhatikan pada saat pengawasan awal yaitu Alat Produksi dimana untuk alat produksi wajib terbuat dari material yang tidak mudah berkarat dan dapat mudah dibersihkan. Selanjutnya yaitu pengendalian proses yaitu dengan menetapkan bahan mentah, menetapkan kandungan, menetapkan produksi, menetapkan bentuk kemasan, dan memberikan keterangan lengkap tentang produk.
b. Selain melakukan pengawasan saat produksi, Balai POM melakukan pengawasan pendahuluan dimana pengawasan yang dilakukan yaitu sebelum beredar dan selama beredar, dan juga Balai POM melakukan evaluasi terlebih dahulu sampai produk tersebut memperoleh izin edar.
c. Bantuk pengawasan ini biasa dilakukan pada saat pelaku usaha tersebut melakukan registrasi izin edar produknya denga melalui proses sertifikasi, registrasi, dan distribusi produk serta Balai POM juga melakukan pemeriksaan apakah produk tersebut telah memenuhi syarat untuk di edar atau belum.
d. Selanjutnya yaitu Pengawasan selama beredar yaitu dilakukan dalam bentuk sidak istvestigasi dari tempat ke tempat, baik toko yang menjual makanan hingga swalayan.

Selain Pengawasan Balai POM di Gorontalo juga melakukan Dua Upaya KIE (Komunikasi, Edukasi dan Informasi) untuk Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat agar dapat Melindungi dirinya dari makanan yang tidak memenuhi ketentuan standar Pangan dan untuk Mengatasi Peredaran Pangan Kedaluwarsa di Provinsi Gorontalo yaitu:

1. Melakukan KIE tentang Pangan Kedaluwarsa baik secara langsung.

   KIE secara langsung tentang bahaya pangan kedaluwarsa dilakukan secara tatap muka denngan masyarakat seperti kegiatan pameran, Mobil LAB keliling, dan BPOM Goes to Community. Selain itu, KIE tentang bahaya pangan kedaluwarsa juga dilaksanakan melalui Program

Prioritas Nasional yaitu, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), dan Pangan Jajan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman.

2. Melakukan KIE tentang pangan kedaluwarsa secara tidak langsung

   KIE tidak langsung dilaksanakan melalui media sosial (Instagram, facebook, youtube, dan tiktok Balai POM di Gorontalo) maupun media massa (cetak maupun elektronik). Salah satu upaya penyebaran Informasi adalah dengan menggunakan tagar #CekKLIK (Cek KLIK : Cek Kemasan, Cek Label, Cek Izin Edar, dan Cek Kedaluwarsa).

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya makanan kedaluwarsa sudah di atur sangat jelas dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dengan begitu bahwa Perlindungan Konsumen ini merupakan sebuah perangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga pemerintah dan memiliki Kewenangan dalam hal ini yang dapat memberikan Perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi para konsumen yang merasa dirugikan pelaku usaha. Oleh sebab itu dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan konsumen, maka sengketa konsumen dan pelaku usaha dapat meminimalisir, sehingga hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen akan terpenuh. Dan dalam hal ini peemerintah harus memberikan perhatian yang lebih serius terhadap perlindungan konsumen khususnya di Kota Gorontalo. Karena mengingat bahwa konsumen seringkali dirugikan dengan pelanggaran-pelanggran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Dan untuk Bentuk Penindakan yang dilakukan oleh Balai POM terkait dengan Perlindungan yang dilakukan juga terdiri dari 2 bentuk Perlindungan yang ada di Gorontalo Yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

   Yaitu Perlindungan yang terfokus pada upaya Pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan Indikasi atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

   Dengan melalakukan beberapa tindakan yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo yaitu:

   a. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha tentang

pentingnya mengetahui dampak dan bahaya makanan dan minuman yang kedaluwarsa yang beredar dalam masyarakat.

b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dan konsumen serta pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan makanan dan minuman yang kedaluwarsa

c. Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan secara langsung yaitu setiap hari untuk produk makanan dan minuman sebelum beredar dan selama beredar.

2. Perlindungan Hukum Represif

Yaitu perlindungan yang berupa tanggungjawab produsen dan pelaku dalam hal memberikan ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat peredaran dan perdagangan produk kedaluwarsa. Dengan melakukan tindakan yang dilakukan oleh Balai POM di Gorontalo berupa:

a. Sanksi Administrasi berupa Larangan untuk mengedarkan produk dan Pencabutan izin kepada pelaku usaha

b. Penyitaan atau Razia berupa Penarikan Produk dari Pasaran hingga barang tersebut disita untuk dilakukan pemusnahan.

c. Dan Sanksi Pemidanaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap Makanan Kedaluwarsa di BPSK Kota Gorontalo

Perlindungan Konsumen adalah jaminan yang seharusnya yang di dapatkan oleh para konsumen atas setiap produk bahan makanan yang di beli. Namun kenyataannya yang terjadi konsumen seakan-akan dicurangi oleh para produsen. Berdasarkan kasus yang ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen dalam tingkatan yang dianggap membahayakan kesehatan dari para konsumen. Misalnya ditemukannya Kasus Susu Basi di salah satu Alfmart yang ada dikota Gorontalo yang pada dasarnya berbahaya karena berpotensi bertumbuhnya jamur dan bakteri yang bisa dapat menyebabkan keracunan bagi konsumen. Untuk itu perlindungan konsumen harus menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Karena konsumen sering kali dirugikan dengan pelanggaran oleh produsen ataupun pelaku usaha.

Dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen: Setiap konsumen yang dirugikan dapat

menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum. Sebenarnya untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan sudah ada di dalam Pasal 47 yaitu: Penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi dan/atau mengenai tindakan untuk menjamin tidak akan terjadi lagi atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Konsumen yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk yang cacat/atau kedaluwarsa hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian ganti rugi ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak ada nada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu kepengadilan dengan syarat tertentu.

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung kepada konsumen untuk penggantian kerugian, dan produsen harus memberi tanggapan dan atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi berlangsung. Misalnya seseorang yang membeli suatu barang yang terbungkus secara rapi, tapi setelah sampai dirumah, barang dibuka dan ternyata cacat/rusak. Konsumen pembeli dapat dengan langsung menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembelinya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya jual beli tersebut, yang berarti juga pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutannya.

Maka mengikuti ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengeketa, sehubungan penyelesaian sengketa konsumen ini, Maka cara penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan itu dapat berupa Arbitrase, Konsiliasi, Mediasi dan Negosiasi. Dan juga Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Penyesaian sengketa di BPSK dapat dilakukan dengan 4 cara, hal ini

tergantung pilihan dan kesepakatan pada pihak yang bersengketa yaitu konsiliasi, mediasi, negosisasi dan arbitrase.

1. Jika memilih konsiliasi, Mediasi dan Negosiasi, maka BPSK hanya bertindak sebagai fasilitator mempertemukan pihak yang bersengketa, mendamaikan secara aktif, memberikan saran dan anjuran, dan menerangkan hak dan kewajiban konsumen/pelaku usaha serta perbuatan dan tanggung jawab pelaku usaha. Bentuk dan besarnya ganti rugi ditentukan oleh pihak yang bersengketa, bukan BPSK, namun BPSK wajib memberikan masukan yang seimbang. Bilamana tercapai kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh pihak yang berperkara, dikuat kan oleh majelis BPSK dalam Surat Putusan BPSK.
2. Bilamana pihak yang bersengketa memilih cara arbitrase, maka konsumen memilih arbiter dari salah satu unsur konsumen yang ada di BPSK, demikian juga pelaku usaha dengan cara yang sama. Arbiter dari pihak konsumen dan arbiter dari pelaku usaha, memilih arbiter ketiga dari unsur pemerintah yang akan menjadi ketua majelis. Yang menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi adalah Majelis BPSK bukan para pihak yang bersengketa, karena pihak yang bersengketa telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa konsumen kepada Majelis BPSK, sehingga penyelesaian sengketa konsumen dibuat dalam bentuk putusan BPSK..

Adapun Penyelesaian Sengketa Konsumen di Luar Pengadilan berdasarkan Kasus yang di temukan di Kota Gorontalo awalnya diselesaikan secara Mediasi tetapi karena tidak tercapainya kesepakatan maka dinaikkan ke Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengeta Konsumen (BPSK) Kota Gorontalo. Penyelesaian sengketa secara Mediasi berdasarkan Pasal 1 Angka 10 menjelaskan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dengan peraturan BPSK sebagai penasehat dan penyelesainnya diserahkan kepada para pihak. Penyelesaian ini dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh Majelis yang bertindak

aktif sebagai Mediator (Pasal 5 Ayat 2)[17]

Penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi harus didahului dengan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui mediasi. Kesepakatan ini dapat dilakukan sebelum timbulnya sengketa, yaitu dengan memasukan sebagai klausula perjanjian (*mediation clause agreement*), atau setelah timbul sengketa kemudian para pihak membuat kesepakan untuk menyerahkan penyelesaiannya melaui mediasi (*mediation submission*). Dari dua cara tersebut lebih menguntungkan jika cara pertama yang ditempuh, karena para pihak yang bersengketa sejak awal telah menginginkan mediasi, sehingga kemungkinan berhasilnya proses mediasi lebih besar. Walaupun demikian, kesepakatan penyelesaian melalui mediasi sebelum timbulnya sengketa konsumen sulit dilakukan, karena perjanjian antara produsen dan konsumen biasanya tidak tertulis atau tidak dicantumkan klausula-klausula tertentu secara rinci, sehingga untuk sengketa konsumen lebih tepat digunakan *mediatin submission.*

Mediasi juga merupakan penyelesaian sengketa yang fleksibel dan tidak mengikat serta melibatkan para pihak netral, yaitu mediator, yang memudahkan negosiasi antara para pihak yang akan membantu mereka dalam pencapaian kesepakatan. Akan tetapi, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diserahkan kepadanya. Dalam sengketa dimana salah satu pihak lebih kuat dan cenderung menunjukkan kekuasaannya, pihak ketiga memegang peranan penting untuk menyetarakannya. Kesepakatan dapat dicapai dengan mediasi jika pihak bersengketa berhasil mencapai saling pengertian dan bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan arahan yang konkret dari mediator.

Karena tidak terpenuhinya Mediasi maka penyelesaian Kasus tersebut naik ke Arbitrase, Lain cara dengan konsiliasi dan mediasi, berdasarkan Pasal 1 angka 11 Arbitrase adalah, proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kepada BPSK.

[17] Halim Abdul Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, hlm 88.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi terutama untuk kontrak bisnis atau dagang yang bersifat internasional. Sifat rahasia arbitrase dapat melindungi para pihak dari hal-hal yang tidak diinginkan atau yang merugikan akibat penyingkapan informasi bisnis kepada umum. Selain itu arbitrase juga dapat melindungi mereka dari publitas yang merugikan dan akibat-akibatnya seperti masalash-masalah kredit, karena dalam proses litigasi di pengadilan pemeriksaan sengketa dilakukan secara terbuka dan umum

Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari pelaku usaha dan konsumen sebagai majelis. Arbitor yang telah dipilih memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintahan sebagai ketua. Jika terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa maka majelis wajib membuat putusan dalam bentuk penetapan perdamaian.

Dalam pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa:

a. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.
b. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
c. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 tidak menghilangkan tanggungjawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Sedangkan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian sengketa dengan Penyelesaian sengketa konsumen ini dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dapat berupa Arbitrase, Konsiliasi, Mediasi,

Dan Negosiasi. Dan juga Penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui tahap-tahap yaitu Diupayakan penyelesaiannya melalui proses Mediasi, jika mediasi gagal maka penyelesainnya ditingkat menjadi Konsiliasi dan jika konsiliasi gagal maka cara terakhir yaitu dengan ditingkatkan menjadi Arbitrase.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Atas beredarnya makanan kedaluwarsa di Kota Gorontalo ini sudah dilakukan dengan berbagai upaya dan pengawasan secara rutin dengan cara melakukan Pengawasan pada saat Sebelum Bereadar dan Selama Beredar oleh Balai POM di Gorontalo. Selain itu Konsumen yang mendapat kecurangan dari para pelaku usaha akan mendapat perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara refresif.
2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen juga sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan bentuk Penyelesaian Sengketa yaitu dengan cara Litigasi dan Non Litigasi dan Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Terdekat.

Saran

1. Untuk Balai POM di Gorontalo dapat menambah Sumber daya manusia (SDM) sebagai Sarana untuk penunjang proses pengawasan dilapangan untuk mengoptimalkan peranannya dalam mengewasi Produk-produk pangan yang beredar di masyarakat
2. Untuk pelaku usaha, khususnya para pedagang harusnya dapat melindungi konsumen setiap saat untuk tetap menjaga kualitas produk dari berbagai dampak yang mungkin akan ditimbulkan oleh produk makanan kedaluwarsa yang di perjualbelikan serta dapat bertanggungjawab terhadap keamanan produk dan pertanggungjawaban kepada konsumen.
3. Untuk konsumen agar dapat lebih telliti dalam memilih produk pangan

pada saat membeli dan akan mengkonsumsi dengan memperhatikan kode produksinya dan batas kedaluwarsa.

DAFTAR PUSTAKA

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asyhadie Zaeni, 2016, *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Fajar ND Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Halim Abdul Barakatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Jakarta: Nusamedia,

Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/ VIII/1991 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.

Mukhtar, 2007, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Sulthan Thaha Press, Jambi.

Pasal 3 Undang-Undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 33 BAB XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.

Suntoyo Danang Dan Wika Harisa Putri, 2016, *Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta.